

PROSEDING  
Fokus Group Discussion



Share Responsibility  
**MAHKAMAH AGUNG  
DAN  
KOMISI YUDISIAL**

Editor  
Hermansyah, S.H., M.H.  
Nelson Kapoyos, S.H.

Lembaga Studi Hukum Indonesia

## KATA PENGANTAR

Prosiding Focus Group Discussion (FGD)

# SHARE RESPONSIBILITY MAHKAMAH AGUNG DAN KOMISI YUDISIAL

Hotel Grand Sahid Jakarta, 20 Juni 2017

Diselenggarakan oleh Lembaga Studi Hukum Indonesia

Editor : Hermansyah, SH, MH dan Nelson Kapoyos

ii + 82 hal; 21.00 mm x 29.00 mm

Cetak Pertama: Juli 2017

ISBN : 978-602-8659-95-6

Penerbit: Legal Era Indonesia

Jl. Haji Nawi Raya 10 B Jakarta Selatan

Telpon: 021 7201478

Direktur LSII

Muhammad Wicakanto, SH, MH, MSi

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>PENGANTAR EDITOR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>SESSION I :</b>	
<b>Nara Sumber 1 :</b>	
Suhadi, SH, MH .....	1
<b>Nara Sumber 2 :</b>	
Prof. Dr. Erman Suparman, SH., MH. ....	6
<b>Nara Sumber 3 :</b>	
<b>PENERAPAN <i>GOOD GOVERNANCE</i> DI MAHKAMAH AGUNG DALAM MENCIPTAKAN PERADILAN INTEGRITAS PERADILAN</b>	
Dr. St. Laksanto Utomo, SH, MH .....	13
<b>Nara Sumber 4 :</b>	
Prof. Dr. Faisal Santiago, SH.MH. ....	29
<b>Nara Sumber 5 :</b>	
Dr. Jawade Hafidz, SH., MH. ....	33
<b>Nara Sumber 6 :</b>	
Prof. Dr. Bagir Manan, SH., MCL. ....	38
<b>SESSION II :</b>	
Tanggapan Peserta dan Pembicara FGD .....	44
<b>SESSION III :</b>	
Penutup .....	53
<b>KUMPULAN BERITA KEGIATAN</b> .....	57
<b>DOKUMENTASI KEGIATAN</b> .....	78
<b>BIODATA MODERATOR</b> .....	83
<b>BIODATA NARA SUMBER</b> .....	84

# PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* DI MAHKAMAH AGUNG DALAM MENCIPTAKAN PERADILAN INTEGRITAS PERADILAN

Oleh :

Dr. Stefanus Laksanto Utomo, SH, MH<sup>1</sup>

## A. Pendahuluan

Dampak kecenderungan-kecenderungan korporatis masyarakat pascaliberal terhadap hukum lebih dramatis daripada kecenderungan yang dipunyai negara sejahtera. Kecenderungan negara kesejahteraan (*welfare state*) turut menyumbangkan disintegrasi *rule of law*, maka kecenderungan korporatis masyarakat liberal akhirnya melawan gejala hukum birokratis yang lebih mendasar dan lebih universal: hukum publik dan hukum positif.

Korporatisme bermula dari sirnanya pengorganisasian dan keinsafan akan batas antara negara dan masyarakat, mengakibatkan sirnanya pula kesadaran akan batas antara wilayah publik dan wilayah pribadi. Ketika negara mulai menjangkau ke dalam masyarakat, masyarakat sendiri menumbuhkan institusi-institusi yang kekuasaannya menyaingi negara dan mengambil banyak sifat yang dulunya dihubungkan dengan lembaga publik. Tidak diragukan lagi, memang benar dulunya pemisahan pemerintah dan masyarakat lebih merupakan persoalan visi daripada realitas. Namun, sekarang langkahnya harus lebih cermat. Citra yang dipegang masyarakat terkait situasi sosialnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari situasi-situasi itu; bahkan, citra-citra tersebut menentukan makna sosial. Dengan demikian, perubahan penekanan yang paling sederhana dalam bentuk organisasi pun bisa penting artinya bila disertai dengan transformasi kepercayaan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Penulis adalah Peneliti dan Konsultan Hukum pada Lembaga Studi Hukum Indonesia Jakarta

<sup>2</sup> Robert M. Unger, *Teori Hukum Kritis : Posisi Masyarakat dalam masyarakat Modern*, Bandung : Nusa Media, Hlm. 264

Fungsi kaidah hukum pada hakikatnya adalah untuk melindungi kepentingan manusia.<sup>3</sup> Kaidah hukum bertugas mengusahakan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat dan kepastian hukum agar tujuannya tercapai, yaitu ketertiban masyarakat.<sup>4</sup> Agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah, hukum menjadi kenyataan.<sup>5</sup> Penegakan hukum merupakan sokoguru (tiang utama) yang memperkokoh fundamen yang menunjang kesejahteraan hidup masyarakat, dalam berbagai aspek kehidupan. Menurut Soerjono Soekanto,<sup>6</sup> Inti dari proses penegakan hukum (yang baik) adalah penerapan yang serasi dari nilai-nilai dan kaidah-kaidah, yang kemudian terwujud dalam perilaku. Pola perilaku tersebut tidak terbatas pada warga masyarakat saja, akan tetapi mencakup juga golongan "*pattern setting group*" yang dapat diartikan sebagai golongan penegak hukum dalam arti sempit.

Dalam penegakan hukum dan keadilan, hakim mempunyai peran sentral, baik hakim pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, maupun pengadilan tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Dalam penyelenggaraan peradilan, hakim melakukan penerapan hukum yang abstrak sifatnya pada peristiwa yang konkrit. Karena beraneka ragamnya kegiatan kehidupan masyarakat dan cepatnya perkembangan dan perubahannya, maka tidak mungkin tercakup dalam satu peraturan perundang-undangan dengan tuntas dan jelas. Oleh karenanya sudah wajar kalau tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup keseluruhan kegiatan kehidupan manusia, sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapinya dan jelas sejelas-

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, 1996, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta hal. 4

<sup>4</sup> Kaidah sosial pada hakikatnya merupakan perumusan suatu pandangan mengenai perilaku atau sikap yang seyogyanya dilakukan atau yang seyogyanya tidak dilakukan, yang dilarang dijalankan atau yang dianjurkan untuk dijalankan.

<sup>5</sup> Ibid. Hal 11

<sup>6</sup> Ibid,hal. 11. Lihat juga dalam Soejono D. Penegakan dalam Sistem Pertahanan Sipil, PT Karya Nusantara Cabang Bandung, 1978, hlm. 17, Fungsi hukum sebagai sarana pengendalian masyarakat dan sebagai sarana untuk mendorong perkembangan masyarakat ke arah yang lebih maju.

jelasnya. Karena hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas, maka harus dicari dan diketemukan. Terlebih lagi mengingat ada kemungkinan suatu perkara yang dihadapkan pada hakim belum ada peraturan hukumnya, atau peraturan hukumnya ada tetapi tidak jelas, seharusnya hakim dapat melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*), bahkan sekaligus juga penciptaan hukum (*rechtschepping*).

Sebagai badan peradilan tertinggi, Mahkamah Agung memiliki peran besar dan menentukan dalam proses penegakan hukum dan keadilan di Indonesia sebagaimana diamanatkan Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945. Sebab, wewenang dan tugas Mahkamah Agung itu secara garis besar dibagi 2, yaitu wewenang dan tugas *bidang yudisial* (memeriksa, mengadili dan memutus perkara) dan juga wewenang dan tugas *bidang non yudisial* (pengawasan dan pembinaan). Kewenangan yang besar itu menuntut pula tanggungjawab yang besar dari Mahkamah Agung dalam menegakkan hukum dan keadilan, yang tidak sekedar mengedepankan aspek normatif dan prosedural, tapi yang lebih penting mampu menegakkan keadilan substantif. Bukan-kah hukum itu untuk manusia, dan bukan-lah manusia untuk hukum.

Berkaitan dengan menunjang proses penegakan hukum dan keadilan itu, sekaligus untuk meresponse perkembangan teknologi informasi dan memenuhi tuntutan masyarakat pencari keadilan (*justiciabelen*) terhadap putusan atas perkaranya sudah sepatutnya Mahkamah Agung memulai langkah untuk menerapkan aplikasi online putusan pengadilan. Tidak bermaksud membandingkan, tapi logikanya jika Mahkamah Konstitusi bisa, tentu Mahkamah Agung juga bisa.

## B. Pembahasan

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan tidak didasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Hukum harus dijadikan panglima dalam menjalankan roda kehidupan berbangsa dan bernegara. Disamping kepastian dan keadilan hukum juga berfungsi untuk kesejahteraan hidup manusia. Sehingga boleh dikatakan bahwa berhukum adalah sebagai medan

dan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup.<sup>7</sup> Prof. Satjipto Rahardjo mengatakan:

...., baik faktor; peranan manusia, maupun masyarakat, ditampilkan kedepan, sehingga hukum lebih tampil sebagai medan pergulatan dan perjuangan manusia. Hukum dan bekerjanya hukum seyogianya dilihat dalam konteks hukum itu sendiri. Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia.<sup>8</sup>

Pada dasarnya apa yang dilakukan oleh hakim di persidangan adalah meng-*konstatir* peristiwa konkrit, yang sekaligus berarti merumuskan peristiwa konkrit, meng-*kualifisir* peristiwa konkrit yang berarti menetapkan peristiwa hukumnya dari peristiwa konkrit, dan meng-*konstituir* atau memberi hukum atau hukumannya. Semua itu pada dasarnya sama dengan kegiatan seorang sarjana hukum yang dihadapkan pada suatu konflik atau kasus dan harus memecahkannya, yaitu meliputi:<sup>9</sup>

- a. *legal problem identification*;
- b. *legal problem solving*;
- c. *decision making*.

Dalam menjalankan tugasnya di persidangan tersebut Hakim harus senantiasa mengikuti perkembangan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat, supaya dapat memberikan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Dalam hal ini Hakim harus mengadili menurut hukum.

Dalam hakim menjalankan tugasnya memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara ada kemungkinan tidak ada peraturan hukum, atau ada peraturan hukumnya tetapi tidak jelas, atau terjadi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*). Dalam hal demikian, maka hakim harus berusaha mencari dan menemukan hukumnya untuk menyelesaikan kasus tersebut. Oleh karena itu Hakim sangat berperan dalam penemuan hukum, mengingat perubahan dan perkembangan

<sup>7</sup> Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2009 hlm.1

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir* (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum), Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2007, hlm. ix

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, 1996, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hal. 74

masyarakat yang tentunya sulit diikuti dengan perkembangan peraturan perundang-undangan secara cepat.

Tatanan hukum sebagai sistem formalitas menghadapi dua masalah besar, yang mendominasi pemikiran hukum modern. Yang pertama adalah perjuangan untuk keluar dari dilema kesewenang-wenangan dan formalisme membabi-buta, keadilan yang zalim; yang kedua adalah upaya untuk menciptakan perdamaian antara legalitas dan moralitas dengan menolak ekstrem-ekstrem individualisme dan kolektivisme serta menyediakan ruang yang lebih lapang di dalam hukum bagi nilai-nilai solidaritas. Berbagai kecenderungan yang telah digambarkan di muka tentang proses terkikisnya rule of law dalam masyarakat kontemporer harus dipahami dalam konteks aspirasi-aspirasi ini, tetapi sekarang pemahaman kita akan kecenderungan-kecenderungan ini bisa lebih komprehensif.<sup>10</sup>

Respons khas praktisi hukum modern terhadap masalah formalitas dan keadilan ini berupa penalaran hukum purposif. Praktisi hukum menganggap hukum sebagai sistem peraturan yang sudah jelas dengan makna yang dikendalikan oleh tujuan-tujuan bermanfaat yang harus dihubungkan oleh para pengguna hukum dengan peraturan-peraturan itu, karena kemungkinan besar niat pembuat hukum tidak meyakinkan atau memang seharusnya tidak meyakinkan. Dengan cara ini, praktisi hukum berharap dapat menguasai ketegangan di antara formalitas dan keadilan serta menghindari akibat-akibat yang tidak menyenangkan dalam sebagian besar kasus.

Kompromi yang diupayakan di antara formalisme dan keadilan pada dasarnya tidak memuaskan dan labil kompromi tersebut tidak menyelesaikan masalah nilai subjektif yang menjadi akar dari dilema formalitas dan keadilan, pun tidak tuzut mengubah keadaan dominasi yang melenyapkan kepercayaan masyarakat terhadap pertimbangan moral mereka sendiri. Akibatnya, kebijaksanaan yang diinginkan praktis ihukum modern untuk mendukung penafsirannya atas hukum cenderung menjadi abstrak sampai pada titik tidak lagi mempunyai makna, atau muncul sebagai pernyataan upaya untuk memanipulasi

---

<sup>10</sup> Robert. M. Unger, *Op.cit*, hlm. 275



segala peraturan sehingga memajukan preferensi sewenang-wenang dari kelompok-kelompok kepentingan tertentu.

Reaksi utama terhadap konflik antara legalitas dan solidaritas adalah kesediaan yang lebih besar untuk menganggap konsepsi-konsepsi moral tertentu, yang tampaknya tidak sanggup berkembang *clan* diterapkan secara konsisten dengan ideal-ideal generalitas dan otonomi, sebagai bagian dari hukum, karena konsepsi-konsepsi ini tidak bisa disederhanakan lagi menjadi peraturan, pun tidak bisa dipisahkan dari pandangan-pandangan tentang kewajiban moral.<sup>11</sup>

Selama perubahan yang dikehendaki dalam masyarakat hendak dilakukan dengan cara yang tertib, selama itu masih ada tempat bagi peranan hukum. Sehubungan dengan hal ini, Paul Scholten,<sup>12</sup> menyebutkan bahwa masa keemasan hakim memperlakukan hukum seperti pekerjaan matematis, yang memproses undang-undang seperti memproses angka-angka secara logis (*hanteren van logische figuren*) sudah lewat. Pekerjaan hukum itu lebih dari sekedar silogisme. Putusan hukum tidak dibuat semata-mata menurut jalur logika, melainkan melompat (*In de beslissing zit altijd ten slotte een sprong*). Scholten mengajukan gagasan "*logische expansiekracht van het recht* (kekuatan hukum untuk mengembangkan diri). Menurutnya, hukum bukan merupakan bangunan logis yang tertutup (*logische geslotenheid*), ada kekuatan yang tersembunyi dalam hukum.

Kekuasaan kehakiman setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi kekuasaan yang sangat fundamental dan sebagai bagian dari poros kekuasaan yang mempunyai fungsi menegakkan keadilan. Kekuasaan kehakiman dalam susunan kekuasaan negara menurut Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tetap ditempatkan pada kekuasaan yang mandiri bebas dari campur tangan kekuasaan lain. Dalam susunan kekuasaan negara setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh

---

<sup>11</sup> Ibid. Hlm. 276

<sup>12</sup> Lihat Paul Scholten dalam Satjipto Rahardjo, 2008, "Membedah Hukum Progresif", Penerbit Buku Kompas, Jakarta. hal. 57

sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga melahirkan lembaga negara baru, selain Mahkamah Konstitusi, yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yaitu Komisi Yudisial yang bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Beranjak dari uraian di atas, menunjukkan bahwa perkembangan dan pergulatan pemikiran hukum terus berlangsung seiring dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat. Kondisi ini menuntut hakim dan hakim agung sebagai aktor utama penegak hukum dan keadilan di badan peradilan, tidak saja harus fokus dengan tugas pokoknya tetapi juga meningkatkan kapasitas dan kompetensinya. Ia tidak sekedar menerapkan pasal undang undang tapi yang lebih penting mampu menegakkan keadilan substantive dari perkara yang diadilinya. Dengan kata lain, seorang hakim dalam melaksanakan tugas yudisialnya harus berusaha untuk melakukan penemuan hukum atau menciptakan hukum yang berkeadilan.

Bisa dibayangkan apa yang terjadi jika ditengah banyak-nya perkara yang diadili oleh hakim, ia masih dibebankan juga dengan tugas – tugas non yudisial. Bagaimana hakim bisa menemukan hukum atau menciptakan hukum, jika tidak fokus dalam melaksanakan tugas yudisialnya. Sejatinya, istilah kiris perkara tidak layak diterapkan. Sebab ukuran dan parameter dalam menegakkan hukum dan keadilan oleh hakim itu tidak terletak pada berapa banyak perkara yang bisa diputus oleh seorang hakim, tetapi yang lebih penting adalah seberapa berkualitas dan adilnya putusan yang dibuat oleh hakim tersebut. Sangatlah berbahaya jika jumlah perkara yang diputus oleh hakim dijadikan ukuran kinerja dan prestasinya. Menegakkan hukum dan keadilan tidak boleh dilakukan secara matematis dan mekanis seperti itu. Yang menuntut keadilan itu bukalah mesin atau robot, tetapi adalah manusia, mahluk Tuhan yang paling mulia.

Berkaitan dengan apa yang digambarkan di atas, menuntut komitmen Mahkamah Agung untuk meningkatkan fokus perhatian dan prioritas kebijakannya terhadap tugas-tugas yudisialnya, sehingga hakim dan hakim agung tidak dibebani dengan tugas-tugas yang bersifat non yudisial. Selain itu keterbukaan dan akuntabilitas Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya perlu terus ditingkatkan.

Sangatlah ideal jika di era perkembangan teknologi informasi saat ini, Mahkamah Agung melakukan terobosan kebijakan terkait putusan pengadilan. Sebab selama ini betapa tidak mudahnya para pencari keadilan (*justiciabelen*) mendapatkan putusan atas perkaranya. Ada yang harus bolak-balik ke badan peradilan untuk menanyakan atau meminta putusan perkaranya, bahkan ada pencari keadilan yang harus membayar uang dalam jumlah tertentu untuk mendapatkan putusan yang merupakan haknya. Kondisi ini sangat ironi ditengah pesatnya perkembangan teknologi informasi. Jadi, tidak ada pilihan lain bagi Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya untuk tidak memanfaatkan teknologi informasi berupa aplikasi putusan yang bersifat online. Adanya aplikasi putusan online ini sangat membantu dan memudahkan para pencari keadilan untuk mendapatkan putusan atas perkaranya. Lebih dari itu, transaksi terkait putusan pengadilan-pun dapat dicegah dan diberantas.

Kekuasaan kehakiman setelah perubahan UUD 1945 menjadi kekuasaan yang sangat fundamental dan sebagai bagian dari poros kekuasaan yang mempunyai fungsi menegakkan keadilan. Kekuasaan kehakiman dalam susunan kekuasaan negara menurut UUD 1945 setelah perubahan tetap ditempatkan pada kekuasaan yang mandiri bebas dari campur tangan kekuasaan lain. Dalam susunan kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang baru, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (MA), badan-badan peradilan lain dibawah MA, yaitu peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan militer, dan peradilan agama serta Mahkamah Konstitusi.<sup>13</sup> Kemudian untuk menjaring hakim-

---

<sup>13</sup> Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".

hakim agung yang profesional dan mempunyai integritas terhadap profesinya sebagai penegak hukum dan keadilan, terdapat lembaga yang khusus diadakan untuk rekrutmen calon-calon hakim agung yaitu Komisi Yudisial.<sup>14</sup>

Dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman, Bab IX UUD 1945 menyebutkan bahwa ada tiga lembaga negara yang termasuk dalam lingkup kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Namun, menurut Pasal 24 ayat (2), hanya MA dan badan peradilan di bawahnya serta MK yang merupakan penyelenggara kekuasaan kehakiman, sedangkan KY tidak memiliki kewenangan tersebut sehingga badan ini sering disebut sebagai lembaga ekstra-yudisial. Untuk menjalankan fungsinya tersebut Mahkamah Agung selaku pemegang kekuasaan kehakiman dibantu oleh badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Dengan demikian pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman adalah salah satu unsur penting dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum, dan hanya pengadilan yang memenuhi kriteria mandiri (*independent*), netral (*impartiality*), dan kompeten yang dapat menjamin pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Untuk alasan tersebut, penerapan prinsip *Good Governance* di Mahkamah Agung menjadi sangat *urgen* sekaligus menjadi sebuah langkah strategis dalam upaya melakukan pembenahan internal sebagaimana diuraikan di atas demi mewujudkan Visi Mahkamah Agung yang dimuat dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010 – 2035 yaitu **“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”**. *Good Governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif

---

<sup>14</sup> Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”.

menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politican framework bagi tumbuhnya aktifitas usaha.

Ada pun beberapa konsep *Good Governance* yang dapat diterapkan di Mahkamah Agung yaitu :

1. Tata pengelolaan peradilan yang bersifat terbuka (transparan), Wujud nyata prinsip tersebut antara lain dapat dilihat apabila masyarakat mempunyai kemudahan untuk mengetahui serta memperoleh data dan informasi tentang putusan pengadilan. Pada konsep ini, teknologi digital dapat digunakan dalam mendukung penyajian putusan peradilan kepada Masyarakat. Putusan peradilan Mahkamah Agung yang berbasis online dapat menjadikan kemudahan kepada seluruh peradilan di Indonesia dan masyarakat untuk mengakses setiap putusan Mahkamah Agung. Transparansi putusan peradilan Mahkamah Agung yang berbasis online merupakan wujud transparansi administrasi peradilan.
2. Tata pengelolaan peradilan yang bertanggung jawab/bertanggung gugat (akuntabel), Instansi peradilan dan para aparaturnya harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Demikian halnya dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan.
3. Tata pengelolaan peradilan yang menjunjung supremasi hukum, Wujud nyata prinsip ini mencakup upaya penuntasan kasus KKN dan pelanggaran HAM, peningkatan kesadaran HAM, peningkatan kesadaran hukum, serta pengembangan budaya hukum. Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan menggunakan aturan dan prosedur yang terbuka dan jelas, serta tidak tunduk pada manipulasi politik.
4. Tata pengelolaan peradilan yang berdasarkan profesionalitas dan kompetensi, Wujud nyata dari prinsip profesionalisme dan kompetensi dapat dilihat dari upaya penilaian kebutuhan dan evaluasi yang dilakukan terhadap tingkat kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia yang ada, dan dari upaya perbaikan atau peningkatan kualitas sumber daya manusia.

5. Tata pengelolaan peradilan yang cepat tanggap (responsif), Aparat pemerintahan harus cepat tanggap terhadap perubahan situasi/kondisi mengakomodasi aspirasi masyarakat, serta mengambil prakarsa untuk mengatasi berbagai masalah hukum yang dihadapi masyarakat.
6. Tata pengelolaan peradilan yang menggunakan struktur & sumber daya secara efisien & efektif, Pemerintah baik pusat maupun daerah dari waktu ke waktu harus selalu menilai dukungan struktur yang ada, melakukan perbaikan struktural sesuai dengan tuntutan perubahan seperti menyusun kembali struktur kelembagaan secara keseluruhan, menyusun jabatan dan fungsi yang lebih tepat, serta selalu berupaya mencapai hasil yang optimal dengan memanfaatkan dana dan sumber daya lainnya yang tersedia secara efisien dan efektif.

Penerapan *Good Governance* pada Mahkamah Agung merupakan upaya agar hukum berfungsi melindungi kepentingan manusia. Untuk itu agar manusia terlindungi, hukum harus ditegakkan. Dalam menegakkan hukum dalam sebuah putusan peradilan (hakim), ada tiga unsur sebagai nilai dasar yang harus selalu diperhatikan, *Pertama*, nilai yuridis (kepastian hukum), dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. *Kedua*, sosiologis (kemanfaatan), tujuan ditegakkannya hukum masyarakat harus pula memperoleh manfaat dan jangan justru menimbulkan keresahan masyarakat, dan, *Ketiga*, filosofis (keadilan), yakni dengan hukum ditegakkan masyarakat akan memperoleh keadilan. Hakim yang cerdas akan dapat mengkompromikan ketiga nilai tersebut jika terjadi pertentangan.

### C. Penutup

Dalam rangka menjadikan keadilan substantif sebagai tujuan dari badan peradilan di Indonesia, Mahkamah Agung memegang peranan yang sangat penting. Sebagai puncak dari badan peradilan, ia memiliki kekuasaan untuk mendorong (*encourage*) terhadap badan peradilan dan hakim di negeri ini dalam rangka menegakkan hukum dan mewujudkan keadilan progresif tersebut. Hakim menjadi aktor utama dan penentu, bahwa pengadilan di Indonesia bukanlah suatu

arena permainan (*game*) untuk mencari menang, melainkan mencari kebenaran dan keadilan. Keadilan progresif semakin jauh dari cita-cita “pengadilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan” apabila membiarkan pengadilan didominasi oleh “permainan” prosedur. Proses pengadilan yang disebut *fair trial* dinegeri ini hendaknya berani ditafsirkan sebagai pengadilan dimana hakim memegang kendali aktif untuk mencari kebenaran.

Dari keseluruhan uraian di atas kita melihat bahwa perjalanan menciptakan *Good Governance* di tubuh Mahkamah Agung bukanlah hal yang mustahil. Budaya hukum di negeri harus terbiasa dengan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Akan tetapi yang paling merisaukan adalah tidak berakarnya prinsip supremasi hukum dalam dunia peradilan, sehingga kekuasaan politik dan kepentingan penguasa menjadi penghalang dalam menciptakan keadilan. Akhirnya tidak berlebihan jika disimpulkan bahwa tantangan dunia peradilan ke depan adalah menumbuhkan budaya taat kepada supremasi hukum dalam kehidupan badan peradilan kita dan hakim fokus dalam menjalankan tugas yudisialnya, sehingga semua putusan peradilan yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan. Dan penerapan aplikasi putusan online sangat diperlukan dalam menunjang proses penegakan hukum dan keadilan tersebut. Pengawasan dan kontrol internal Mahkamah Agung memang diperlukan, tetapi tidak boleh mengganggu tugas yudisialnya. Dengan demikian, perlu adanya kontrol eksternal terhadap badan peradilan, dan disinilah peran *stakeholders* menjadi sangat penting dan fundamental dalam proses penegakan hukum dan keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002
- Alkostar, Artidjo, Reformasi Sistem Peradilan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, <http://www.legalitas.org/27> Juni 2007
- Andi Ayyub Saleh, *Tamasya Perenungan Hukum dalam "Law in Book and Law in Action" Menuju Penemuan Hukum (Rechtsvinding)*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2006.
- Binsar M. Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2012).
- B.J. van. Heys "The Netherlands", dalam Shimon Shetreet dan Jules Deschenes, eds. *Judicial Independence: The Contemporary Debate*. Dordrecht: Martinus Nijhoff Publisher, 1985.
- Biswas, Rajiv, *Asian Mega Trend*, Palgrave Macmillan :St. Martin's Press LLC, 2016.
- Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, Antony Lib bekerjasama LSHP, Yogyakarta, 2009.
- Mercuro, Nicholas dan Steven G Medumo, *Economic and The Law: From Posner to Post-modernism*, New Jersey: Princenton University Press, 1999.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagad Ketertiban*, Cetakan I, UKI Press, Jakarta, 2006
- \_\_\_\_\_, *Hukum Adat Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Perspektif Sosiologi Hukum)*, Makalah disampaikan pada Lokakarya Hukum Adat diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi, 4-6 juni 2005
- \_\_\_\_\_, *Pendekatan dan Pengkajian Sosiologis Terhadap Hukum*, Makalah Seminar, Pebruari 1993.
- \_\_\_\_\_, *Lapisan-lapisan dalam Studi Hukum*, Cetakan Pertama, Bayumedia Publishing. 2009
- \_\_\_\_\_, *Biarkan Hukum Mengalir (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum)*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.



Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*, Ed. 4, USA: Harvar University Press, 1994.

Tanya, Bernard L., *Hukum, Politik, dan KKN*, Srikandi, Surabaya. 2006

Unger, Robert M., *Teori Hukum Kritis : Posisi Masyarakat dalam masyarakat Modern*, Bandung : Nusa Media, 2010

Mohon izin Prof Bagir, Pak Dr. Suhadi, Prof Erman, Moderator yang saya hormati.

Sebetulnya pada acara ini kami juga salah satu calon Hakim Agung tetapi tidak jadi juga waktu itu Ketuannya Prof. Erman, tetapi dimensinnya karena waktu itu Bapak Suhadi saya mengajukan untuk calon Mahkamah Agung untuk mencari *legal standing*, dulu saya praktisi kemudian menjadi dosen, saya melihat kenapa calon Mahkamah Agung mesti ke KY, kemudian masuk lagi ke DPR, dan itu menjadi hal buat kita itu rasanya tidak adil. Kebetulan saya dengan Prof. Erman belum kenal, jadi kami merasa ini perlu perbaikan karena hakim-hakim agung juga capabilitynya juga jelas itulah saya mencari *legal standing*. Saya waktu itu mengajukan judicial review ke MK, dan kemudian diterima pada saat Prof. Erman menjadi ketua.

Pernah juga tanya teman-teman dari Hakim Tinggi yang mempunyai capability tetapi tidak berani nyalon. Takut karena di DPR kalau KY mungkin karena profesionalitynnya. Setelah saya gagal dengan Prof. Erman, disitu saya persis pada saat kepemimpinan Prof. Erman itu jadi, betul-betul obyektifnya tinggi. Kemudian kesini saya sebagai Ketua Asosiasi Pimpinan Pendidikan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI), saya merasa tetap bertanggung jawab kepada Mahkamah Agung ini. Dan beberapa kali saya ingin bertemu dengan Ketua Mahkamah Agung RI, tidak pernah ada tanggapan. Akhirnya saking gregetnya teman-teman dari Perguruan Tinggi Hukum membuat tulisan Akuntabilitas Mahkamah Agung waktu itu, karena melihat rasa keprihatinan kita waktu itu, beberapa tahun yang lalu Pak banyak ditangkap. Itu kami merasa bertanggung jawab. Pada saat ini teman-teman merasa bertanggung jawab kepada Mahkamah Agung karena MA itu juga punya kita semua, apalagi kita dari perguruan tinggi

merasa kalau kita ini meluruskan untuk apa, jadi suatu ketika diskusi hasilnya itu mungkin Mahasiswa ciptaan kita, ada beberapa setelah teman – teman pergi keluar negeri, ada rasa prihatinan kita, saya menyoroti bahwa MA di Filipina dan beberapa negara lain itu, untuk membuat kurikulum itu selalu duduk bersama dengan Perguruan Tinggi, sehingga ada Standarisasi. Jadi ini sebenarnya kita prihatinkan.

Mengenai yang disinggung tadi Usia Hakim, kemudian pembagian harta kewenangan, itu permasalahan ini sebetulnya membuat kami menjadi tidak masalah, karena apa? Dahulu ada satu sistem zamannya pak Bagir, dan Panitia juga mengundang Prof Yusril, karena Prof. Yusril yang menjadi saksi sejarah pada waktu itu yang memberikan kewenangannya kepada Mahkamah Agung.

Akhirnya saya melihat bahwa Mahkamah Agung itu sebetulnya sudah tertata, hanya kemarin itu terlalu tertutup menurut saya. Sebenarnya bisa dengan Lembaga lain kita lebih obyektif, kita tidak ingin sebenarnya mempertanggungjawabkan putusan, makannya terakhir pada waktu itu melakukan Eksaminasi sebetulnya bukan putusannya, karena Putusan Hakim itu urusannya Hakim dengan Tuhan. Tetapi prosesnya permasalahannya seperti apa seharusnya Perguruan Tinggi Hukum juga harus tahu. Jadi permasalahan mengenai *Share Responsibility* saya pikir Mahkamah Agung sudah bagus tidak ada masalah, asal dikonsep saya sebetulnya *Good Corporate Governance*, mungkin beberapa kali, di buku akuntability saya juga begitu.

Sebetulnya secara fair saja Hakim Agung itu melakukan pengawasan, keuangan, itu yang hampir sama dengan Departemen yang besar sekali. Saya kira memang sudah tertata, mengapa saya bilang begitu, karena saya waktu itu dilibatkan untuk Panitia Eselon I Hakim, saya baru melihat MA dan KY itu sama secara Profesional juga sama, namun mereka tidak terbuka, jadi Kehumas tidak ada sebetulnya. Jadi Fair saja kita sudah terbuka panitiannya juga sudah lengkap, sama seperti halnya dengan Komisi Yudisial Prof. Erman jadi tahu didalam benar-benar juga melaksanakan untuk membuat kepangkatan, dan mengundang orang untuk menilai, hanya kemarin masyarakat tidak dilibatkan dengan Humasnya.

Hanya beda pak kita mengenai Putusan Hakim memang tertutup karena itu merupakan tanggung jawab bapak sebagai Mahkamah Agung, tetapi untuk mengenai kepangkatan perlu kita ketahui, seperti keluhan mengenai Prof. Erman tadi itu juga bisa terbuka dan terungkap, saya pikir dilibatkan saja Perguruan Tinggi yang obyektif, saya pikir tidak masalah, dan KY urusin saja Etika, wong kalau tidak salah ada ribuan pengaduan etika hakim ke KY itu saja belum tertangani oleh KY. Panitia sudah berusaha mengundang Ketua KY supaya fair, dan saya berbicara berat sebelah, dan supaya Prof. Erman keluhannya juga pokoknya sama.

Mohon maaf Pak Erman saya waktu WA itu sebetulnya saya bertanya dulu karena saya pernah di tes oleh Prof. Erman tidak lulus juga untuk menjadi Hakim Agung, jadi kita sama-sama korban juga jadi sebenarnya kami sudah mengundang KY secara fair untuk duduk bersama untuk mendengarkan saya kira Prof. Erman, Prof. Bagir, Pak Dr. Suhadi, saya rasa itu saja Pak Dr. Arifin. Wassalamualaikum Wr.Wb.



**Lembaga  
Studi  
Hukum  
Indonesia**

Jl. Haji Nawi Raya 10 B Jakarta Selatan  
Telp. 021 720 1478  
email : lembaga\_studihukum@yahoo.com